



PENETAPAN
Nomor 09/Pdt.P/2021/PA.Ktg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara Perwalian pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

Ramjan Kawulusan, tempat dan tanggal lahir di Kotamobagu, 23 Desember 1967, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Raya Boltim, Dusun IV, Desa Moyag Todulan, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 04 Januari 2021 telah mengajukan permohonan Perwalian yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu dengan Nomor 9/Pdt.P/2020/PA.Ktg dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon awalnya adalah suami sah dari Wiwik Widayati Golonda binti Mahadi A. Golonda, menikah pada hari Minggu, tanggal 26 November 1995, dan pernikahan tersebut dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (KUA) Kecamatan Modayag, dengan Nomor Buku Kutipan Akta Nikah : 181/26/XI/1995, dan sekarang sudah bercerai mati, dimana istri Pemohon yang bernama Wiwik Widayati Golonda binti Mahadi A. Golonda, meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 2020 berdasarkan Akta Kematian Nomor 7174-KM-10082020-0008 yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kota Kotamobagu tertanggal 10 Agustus 2020.

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 09/Pdt.P/2021/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam perkawinan dengan istri Pemohon, sebelumnya istri Pemohon pernah menikah 1 (satu) kali dan mempunyai seorang anak yang bernama :
 - Nyssa Kencana Putri Kawulusan, Lahir di Kotamobagu 23 Oktober 2008 (12 tahun)
3. Bahwa oleh karena anak yang bernama Nyssa Kencana Putri Kawulusan binti Ramjan Kawulusan masih di bawah umur, maka guna melakukan perbuatan hukum untuk kepentingan Pengurusan Balik Nama Sertifikat Tanah, maka perlu penetapan Pengadilan. Oleh karena itu mohon kiranya Pengadilan Agama Kotamobagu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menetapkan secara hukum Pemohon sebagai Wali/wakil dari anak bernama Nyssa Kencana Putri Kawulusan binti Ramjan Kawulusan lahir pada tanggal pada tanggal 23 Oktober 2008 dan berhak bertindak sebagai wali guna melakukan perbuatan hukum untuk mengurus kepentingan hukum dari anak tersebut.

Bahwa berdasarkan pada hal-hal yang telah diuraikan diatas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu berkenan memeriksa permohonan Pemohon, selanjutnya menjatuhkan keputusan berupa Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak bernama **Nyssa Kencana Putri Kawulusan binti Ramjan Kawulusan** lahir pada tanggal 23 Oktober 2008 dan berhak bertindak sebagai wali guna melakukan perbuatan hukum menggantikan anak tersebut.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait perkara yang diajukan Pemohon berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 09/Pdt.P/2021/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Ramjan Kawuluan NIK 7571012312670004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu, Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi paraf, tanggal dan tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah an. Ramjan Kawuluan dan Wiwik Widayati Golonda Nomor 181/26/XI/1995 tanggal 27 November 1995 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow. Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi paraf, tanggal dan tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga an. Ramjan Kawuluan NIK 7174022602140001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu, Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi paraf, tanggal dan tanda P.3;
4. Fotocopi Akta Kelahiran an. Nyssa Kencana Putri Kawuluan Nomor 108/I/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu, Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi paraf, tanggal dan tanda P.4;
5. Fotocopi Surat Keterangan Kematian an. Wiwik Widayati Golonda Nomor 7174-KM-10082020-0008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu, Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi paraf, tanggal dan tanda P.5;

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 09/Pdt.P/2021/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi:

1. **Rosina Kawulusan**, umur 50 tahun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon adalah suami sah dari Wiwik Widayati Golonda binti Mahadi A. Golonda, menikah pada hari Minggu, tanggal 26 November 1995, dan sekarang sudah bercerai mati,
 - Bahwa saksi tahu istri Pemohon yang bernama Wiwik Widayati Golonda binti Mahadi A. Golonda, telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 2020 karena sakit;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dalam perkawinan dengan istri Pemohon almarhumah Wiwik Widayati Golonda binti Mahadi A. Golonda, telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Nyssa Kencana Putri Kawulusan, Lahir di Kotamobagu 23 Oktober 2008 (umur 12 tahun);
 - Bahwa setelah Almarhumah Wiwik Widayati Golonda binti Mahadi A. Golonda meninggal dunia, anak Pemohon dan almarhumah Wiwik Widayati Golonda binti Mahadi A. Golonda tetap diasuh, dijaga dan dipenuhi segala kebutuhannya oleh Pemohon karena anak tersebut masih dibawah umur;
 - Bahwa Pemohon selama ini mengasuh, menjaga Nyssa Kencana Putri Kawulusan selalu baik, Pemohon orangnya taat beribadah, berpikiran sehat, tidak berjudi, tidak minum-minuman keras, tidak konsumsi narkoba, sehat lahir bathin, tidak boros serta tidak pernah tersangkut kasus hukum/kriminal dan Pemohon sangat bertanggungjawab serta menyayangi anaknya Nyssa Kencana Putri Kawulusan;
 - Bahwa setahu Saksi Pemohon bermaksud agar ditetapkan atau diberi hak Perwalian atas anaknya yang bernama Nyssa Kencana

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 09/Pdt.P/2021/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putri Kawulusan untuk keperluan Pengurusan Balik Nama Sertifikat Tanah demi kepentingan hukum dari anak tersebut;

2. **Surti Mamonto**, umur 50 tahun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon adalah suami sah dari Wiwik Widayati Golonda binti Mahadi A. Golonda, menikah pada hari Minggu, tanggal 26 November 1995, dan sekarang sudah bercerai mati,
- Bahwa saksi tahu istri Pemohon yang bernama Wiwik Widayati Golonda binti Mahadi A. Golonda, telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 2020 karena sakit;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dalam perkawinan dengan istri Pemohon almarhumah Wiwik Widayati Golonda binti Mahadi A. Golonda, telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Nyssa Kencana Putri Kawulusan, Lahir di Kotamobagu 23 Oktober 2008 (umur 12 tahun);
- Bahwa setelah Almarhumah Wiwik Widayati Golonda binti Mahadi A. Golonda meninggal dunia, anak Pemohon dan almarhumah Wiwik Widayati Golonda binti Mahadi A. Golonda tetap diasuh, dijaga dan dipenuhi segala kebutuhannya oleh Pemohon karena anak tersebut masih dibawah umur;
- Bahwa Pemohon selama ini mengasuh, menjaga Nyssa Kencana Putri Kawulusan selalu baik, Pemohon orangnya taat beribadah, berpikiran sehat, tidak berjudi, tidak minum-minuman keras, tidak konsumsi narkoba, sehat lahir bathin, tidak boros serta tidak pernah tersangkut kasus hukum/kriminal dan Pemohon sangat bertanggungjawab serta menyayangi anaknya Nyssa Kencana Putri Kawulusan;

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 09/Pdt.P/2021/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Pemohon bermaksud agar ditetapkan atau diberi hak Perwalian atas anaknya yang bernama Nyssa Kencana Putri Kawulusan untuk keperluan Pengurusan Balik Nama Sertifikat Tanah demi kepentingan hukum dari anak tersebut;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 07 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 03 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara Perwalian bagi umat Islam di Indonesia merupakan kewenangan Absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ramjan Kawulusan) pada pokoknya menjelaskan bahwa Pemohon adalah penduduk/berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kotamobagu, maka Pengadilan Agama Kotamobagu berdasarkan kewenangan Relatif dengan merujuk ketentuan Pasal 142 R.Bg, berwenang menerima, memeriksa, mengadili/memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam permohonan Pemohon adalah Pemohon mohon agar ia ditetapkan sebagai wali dari anak bernama Nyssa Kencana Putri Kawulusan binti Ramjan Kawulusan (perempuan) lahir tanggal 23 Oktober 2008, untuk keperluan pengurusan balik nama Sertifikat Tanah, karena anak tersebut masih dibawah umur dan belum bisa bertindak melakukan perbuatan hukum, sehingga perlu ditunjuk adanya wali;

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 09/Pdt.P/2021/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat P.2, P.3, P.4, dan P.5 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.2, adalah bukti tertulis berupa fotokopi Fotokopi Kutipan Akta Nikah an. Ramjan Kawulusan dan Wiwik Widayati Golonda Nomor 181/26/XI/1995 tanggal 27 November 1995 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan bahwa Almarhum Abdurrahman Tuloli dan Almarhumah Julianti Tukunang adalah pasangan suami isteri yang sah, Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, maka mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Fotokopi Kartu Keluarga an. Ramjan Kawulusan Nomor 7174022602140001 tanggal 19 Agustus 2020 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan mengenai keluarga Pemohon, Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, maka mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah bukti tertulis berupa Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Nyssa Kencana Putri Kawulusan, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Nyssa Kencana Putri Kawulusan adalah anak kandung Pemohon Ramjan Kawulusan dan Almarhumah Wiwik Widayati Golonda, sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil maka mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Almarhumah Wiwik Widayati Golonda meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 2020. Bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, maka mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 09/Pdt.P/2021/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon masing-masing telah memberikan keterangan di depan persidangan yang saling bersesuaian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sehingga keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap surat yang diajukan oleh Pemohon, serta semua alat-alat bukti yang telah diajukan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum dan selanjutnya mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan almarhumah Wiwik Widayati Golonda adalah pasangan suami isteri sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Nyssa Kencana Putri Kawulusan lahir tanggal 23 Oktober 2008 (perempuan) umur 12 tahun;
- Bahwa isteri Pemohon Almarhumah Wiwik Widayati Golonda telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 2020, karena sakit;
- Bahwa Pemohon dan anak Pemohon Nyssa Kencana Putri Kawulusan adalah ahli waris Almarhumah Wiwik Widayati Golonda;
- Bahwa Pemohon selama ini mengasuh, menjaga, bertanggung jawab, menyayangi anaknya Nyssa Kencana Putri Kawulusan, Pemohon juga orangnya taat beribadah, berpikiran sehat, tidak berjudi, tidak minum-minuman keras, tidak konsumsi narkoba, sehat lahir bathin, tidak boros serta tidak pernah tersangkut kasus hukum/kriminal;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk bertindak dalam hukum mewakili anak Pemohon yang bernama Nyssa Kencana Putri Kawulusan, yang masih belum cukup umur untuk kepentingan balik nama sertifikat;

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 09/Pdt.P/2021/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bagi seorang anak yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum yang tidak berada dalam kekuasaan perwalian orang tuanya, mesti harus berada dalam kekuasaan perwalian seseorang dan atau badan hukum, karena dengan membiarkan anak tersebut tidak berada dalam kekuasaan perwalian dua orang dan atau badan hukum, maka berarti sama saja dengan telah berbuat dholim karena telah menerlantarkan diri pribadi anak yang belum dewasa tersebut serta harta-harta yang menjadi hak-haknya ex Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa hubungan kekeluargaan antara anak yang dimintakan perwalian yang bernama Nyssa Kencana Putri Kawulusan (umur 12 tahun) dengan Pemohon adalah sangat dekat sekali yaitu Pemohon sebagai ayah kandung, oleh karenanya telah memenuhi ketentuan yang dimaksud dalam pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa namun demikian sekalipun Pemohon adalah sebagai ayah kandung dari anak yang dimintakan perwalian itu sendiri dan tidak sedang dalam keadaan dicabut kekuasaannya, yang semestinya berdasarkan ketentuan pasal 47 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 98 Kompilasi Hukum Islam secara mutatis mutandis dengan sendirinya Pemohon dapat bertindak menjadi wali dari anaknya tersebut untuk melakukan perbuatan hukum baik didalam maupun diluar Pengadilan, namun dalam hal ini dapat saja ia ditetapkan sebagai wali. Hal ini didasarkan karena disamping salah satu tugas Hakim adalah *Dzhoharatun al-hukmi* (menampakkan Hukum), juga dianalogkan pada ketentuan pasal 184 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: *"Bagi ahli waris yang belum dewasa atau tidak mampu melaksanakan hak dan kewajibannya, maka baginya dapat diangkat wali berdasarkan keputusan Hakim atas usul anggota keluarga"*. Dalam hal ini kata "Hakim" di dalam pasal ini mesti harus diartikan Hakim Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa disamping itu sesuai pula dengan ketentuan pasal 33 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang menyatakan bahwa: *"untuk menjadi wali anak dilakukan melalui*

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 09/Pdt.P/2021/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan pengadilan“, dimana didalam penjelasan pasal demi pasalnya dijelaskan bahwa “Pengadilan yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama selain Islam“;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah sebagai ayah kandung dari anak Pemohon yang dimintakan perwalian itu sendiri, yang telah berusia 12 tahun, dan menurut fakta hukum di atas bahwa Pemohon telah dikenal sebagai orang yang baik dan senantiasa berkelakuan baik, jujur, adil dan bertanggung jawab, tidak pernah melakukan KDRT, tidak pernah menjadi pemabuk, penjudi, pemboros, tidak pernah menjadi terpidana serta tidak dalam keadaan dicabut hak perwaliannya. Oleh karenanya syarat-syarat sebagai seorang wali sebagaimana ditentukan di dalam pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jis. pasal 107 ayat (4) dan pasal 109 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi. Oleh karenanya pula Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu berpendapat bahwa Pemohon adalah seorang yang mampu dan cakap untuk dibebani tanggung jawab sebagai seorang wali, baik terhadap diri anak itu sendiri maupun terhadap harta-harta yang menjadi hak anak tersebut, sebagaimana dalam Al Qur'an surah An Nisa ayat 5:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya : *Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon agar Majelis Hakim menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama Nyssa Kencana Putri Kawuluan (umur 12 tahun) patut untuk dikabulkan;

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor 09/Pdt.P/2021/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon **Ramjan Kawulusan** sebagai wali dari **Nyssa Kencana Putri Kawulusan** untuk pengurusan balik nama sertifikat tanah;
2. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 209.000,- (dua ratus sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awal 1442 Hijriah oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari **Drs. Muslim, MH** selaku Ketua Majelis, dan **Amran Abbas, S.Ag, SH. MH** dan **Sri Rahayu Damopolii, S.Ag. MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dengan dibantu oleh **Endang Talib, S.H.I, MH** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Amran Abbas, S.Ag, S.H., M.H

Drs. Muslim, M.H

Sri Rahayu Damopolii, S.Ag, M.H

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor 09/Pdt.P/2021/PA.Ktg



Panitera Pengganti,

Endang Talib, S.H.I, MH

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	75.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>9.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	209.000,00

(dua ratus sembilan ribu rupiah).